



PUTUSAN

Nomor 423Pdt.G/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Jane Fanda Eva Wahani, Tempat lahir Manado, 23 Juli 1984, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katolik , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat Kelurahan Sario Lingkungan I Kec. Sario Kota Manado
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**,.

Lawan

Frangky Fernando Turangan, Tempat lahir Manado 31 Mei 1982 , Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, , Status Kawin, Alamat Kelurahan Sario Lingkungan I Kec. Sario Kota Manado ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Desember 2021 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 423 / Pdt.G / 2021 / PN.Mnd, pada tanggal 9 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado, pada tanggal 27 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPK200600952, tanggal 2 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama :

1. **Kesya Patricia Enjelina Turangan**, lahir di Manado pada tanggal 8 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637055, tanggal 20 Nopember 2006.

2. **Gabriel Turangan**, lahir di Manado pada tanggal 4 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637056, tanggal 20 Nopember 2006.

- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana yang diidamkan oleh semua pasangan suami istri.
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga penggugat tidak dapat hidup bersama lagi dengan tergugat karena adanya pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi.
- Bahwa sejak tahun 2010, setelah menikah (kurang lebih dari 10 tahun) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami-isteri, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan berpisah secara baik-baik/damai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Ketua dan anggota majelis hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 27 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPK200600952, tanggal 2 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Manado, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan dua orang anak bernama :
 - **Kesya Patricia Enjelina Turangan**, lahir di Manado pada tanggal 8 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637055, tanggal 20 Nopember 2006.

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Gabriel Turangan, lahir di Manado** pada tanggal 4 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637056, tanggal 20 Nopember 2006,

ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan

Tergugat sampai dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena itu mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa disertai dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200600952, tanggal 2 Agustus 2006 Foto Copy Kutipan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200600952 dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7171062807100014 dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLI2011200637056 atas nama GABRIEL TURANGAN dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLI2011200637055 atas nama KESYA PATRICIA ENJELINA TURANGAN dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JANE FANDA EVA WAHANI dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka masing-masing dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi WISYE N. RANTUNG :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 27 Desember 2003 saksi tahu karena saksi menghadiri Perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu KESYA PATRICIA ENJELINA TURANGAN Perempuan umur 20 tahun dan GABRIEL TURANGAN Umur 18 Tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat GABRIEL TURANGAN dan anak KESYA PATRICIA ENJELINA TURANGAN tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun –rukun saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Sam Rat;
- Bahwa setelah mendapatkan anak yang ke dua Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, Penggugat dan Tergugat kalau cekcok Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat ada wanita lain yang bernama Eva yang sama-sama kerja dengan Tergugat di Mega Mas dan saksi sering melihat Tergugat membawa wanita lain di lorong (jalan Kampung);
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan Saudara kandung Penggugat di Poli Teknik dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Jalan Sam Rat;
 - Bahwa dari Pihak keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

2 Saksi SINTJE NICOLIEN DIANA:

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 27 Desember 2003 saksi tahu karena saksi menghadiri Perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu KESYA PATRICIA ENJELINA TURANGAN Perempuan umur 20 tahun dan GABRIEL TURANGAN Umur 18 Tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat GABRIEL TURANGAN dan anak KESYA PATRICIA ENJELINA TURANGAN tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun –rukun saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Sam Rat;

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan anak yang ke dua Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, Penggugat dan Tergugat kalau cekcok Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat ada wanita lain yang bernama Eva yang sama-sama kerja dengan Tergugat di Mega Mas dan saksi sering melihat Tergugat membawa wanita lain di lorong (jalan Kampung);
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan Saudara kandung Penggugat di Poli Teknik dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Jalan Sam Rat;
 - Bahwa dari Pihak keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi –saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan di Manado sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor : 7171CPK200600952, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara a *quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus akhirnya pada tanggal 24 November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok yang terus-menerus disebabkan karena masalah Tergugat yang seringkali berselingkuh dengan wanita-wanita lain dan Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2010, sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga berdasarkan Yurisprudensi sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat sikap Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup persangkaan (Vermoeden) bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai ;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat . Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama:

- **Kesya Patricia Enjelina Turangan**, lahir di Manado pada tanggal

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637055, tanggal 20 Nopember 2006.

- **Gabriel Turangan, lahir di Manado** pada tanggal 4 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637056, tanggal 20 Nopember 2006,

Keduanya masih dibawah umur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut maka pengasuhan selayaknya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah dan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain menentukan sebagai berikut :

Pasal 41 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang , bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut mengenai biaya nafkah dan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung , sehingga dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 27 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPK200600952, tanggal 2 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Manado, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dua orang anak bernama :
 - Kesya Patricia Enjelina Turangan, lahir di Manado pada tanggal 8 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637055, tanggal 20 Nopember 2006.
 - Gabriel Turangan, lahir di Manado pada tanggal 4 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7171CLI2011200637056, tanggal 20 Nopember 2006, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari : **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021**, oleh kami : **Djulita T. Massora,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj.Halima Umaternate,SH.MH.** dan **Maxi Sigarlaki ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Husen Daeng Ngemba,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Halima Umaternate,SH.MH.

Djulita T. Massora,SH.MH.

Maxi Sigarlaki ,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu

rupiah);

Putusan Nomor 423/PdtG/2021/PN.Mnd 13 dari 13